



PUTUSAN

Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN.OLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SOLEMAN SUY;
Tempat Lahir : Rote;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 24, RW.02, Kelurahan Namosain,
Kecamatan Alak, Kota Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa berada perkara ini :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 93/Pen.Pid/2013/PN-Olm Tanggal 29 Mei 2013 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.93/Pen.Pid/2013/PN-Olm Tanggal 29 Mei 2013 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi **No. B-91/P.3.25/Euh.2/05/2013** tanggal 21 Mei 2013 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-28/OLMS/Euh.2/05/2013, tertanggal 21 Mei 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-28/OLMS/Euh.2/05/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLEMAN SUY ALS MAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual belikan pupuk bersubsidi selain pengecer resmi” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Ayat (2) jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M.DAG/PER/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat No 7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Denda Sebesar Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Subsida 01 (Satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi warna kuning DH 8048 G dengan kunci.
- 1 (satu) buah STNK an MUHAMMAD M KIAH.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah buku nama nama pemesanan pupuk.
- 2 (Dua) Nota belanja pupuk bersubsidi jenis urea.
- 8 (delapan) nota tulisan tangan milik pembeli.

Terlampir dalam berkas perkara.

- Uang hasil penjualan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak Rp.2.080.000 (Dua Juta delapan Puluh ribu rupiah).
- 32 (tiga puluh dua) karung pupuk bersubsidi jenis urea.

Dirampas untuk negara

Hal 3 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan lima orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-28/OLMS/Euh.2/05/2013, tertanggal 21 Mei 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SOLEMAN SUY ALS MAN pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan sengaja melakukan jual beli pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun selain Produsen, distributor dan pengecer resmi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari niat Terdakwa SOLEMAN SUY ALS MAN yang bermaksud untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi jenis urea dari pemerintah dimana dalam bulan Februari terjadi kelangkaan pupuk di Kab Kupang, maka Terdakwa yang kapasitasnya bukan sebagai produsen, bukan sebagai distributor dan bukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk distributor setempat, Terdakwa telah membeli jenis pupuk urea bersubsidi dari kios milik saksi FERDINAN SAUBAKI dimana kios tersebut merupakan Pengecer Resmi Berdasarkan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA DAN NPK PELANGI BERSUBSIDI ANATARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGEKER RESMI, Nomor 03/SPJB/CV.WST/2013 Tanggal 02 Januari dengan wilayah penjualan di Kecamatan Amanuban Selatan Kab TTS sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah 112 (seratus dua belas) karung ukuran 50 kilogram atau sejumlah 5500 (Lima Ribu Lima Ratus) kilogram, dan kedua pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita sejumlah 100 (seratus) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram atau sejumlah 5000 (lima Ribu) kilogram di Kios sederhana di Desa Linamnutu Kec Amanuban Selatan TTS diantaranya Pupuk Jenis Urea dengan harga sak 50 (lima puluh) kilogram Rp.90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu) berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Selanjutnya pupuk bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa dari FERDINAN SAUBAKI pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah 112 (seratus dua belas) karung sudah terjual habis dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita

Hal 5 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah 100 (seratus) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram atau sejumlah 5000 (lima Ribu) kilogram diangkut dengan menggunakan Truk Mitsubishi DH 8048 G warna kuning dengan cara 100 (seratus) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram tersebut dinaikan ke dalam bak Truk oleh saksi SOLEMAN TAIK dan saksi YUSAK DANO untuk dibawa ke Kabupaten Kupang untuk dijual kepada warga desa Oesao sejumlah 2 (dua) karung ukuran 50 kilogram , warga desa Noelbaki sejumlah 66 (enam puluh enam) karung ukuran 50 kilogram. Dengan harga per harga sak 50 (lima puluh) kilogram Rp.120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), ternyata perbuatan Terdakwa yang menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian Resor Kupang saksi SIMEON SION yang hendak menuju ke Tempat Kejadian Perkara Sabung Ayam.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan di dalam Truk Mitsubishi DH 8048 G warna kuning Terdakwa di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang ternyata ditemukan pupuk bersubsidi, yaitu :

32 (tiga Puluh Dua) karung pupuk jenis Urea 50 kg;

- Dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara Terdakwa dengan distributor maupun Surat Izin Resmi penjualan pupuk bersubsidi jenis urea tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual pupuk jenis urea yang melebihi HET (Harga Ecean Tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah yakni dengan harga Rp.120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat keuntungan \pm Rp.6.360.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Ayat (2) jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M.DAG/PER/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat No 7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : SOLEMAN TAIK;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Hal 7 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya diminta tolong oleh terdakwa untuk membantu menaikkan pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung kedalam truk di desa linamnutu kec Amuban Selatan Kab TTS;
- Bahwa pupuk yang diangkut oleh terdakwa jenis pupuk urea;
- Bahwa pupuk yang terdakwa beli merupakan pupuk jenis urea dalam kemasan karung 50 (lima Puluh) Kg sebanyak 100 (seratus Karung);
- Bahwa saksi hanya diminta tolong oleh terdakwa untuk menikkan pupuk sebanyak 100 (seratus) karung kedalam truk yang dibeli dari seseorang di desa Linamnutu Kec Amuban selatan Kab TTS untuk dijual;
- Bahwa saksi pada saat menikkan karung tersebut bersama sama dengan saksi YUSAK BANO;
- Bahwa saksi diberikan upah oleh terdakwa untuk menaikan karung pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk tersebut terdakwa jual di desa oesao dengan jumlah 2 (dua) karung pupuk urea dan di desa Noelbaki sejumlah 66 (enam puluh enam) karung pupuk urea;
- Bahwa terdakwa menjual perkarungnya dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per Karungnya;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pengangkutan dan penjualan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah 112 (seratus dua belas) karung sudah terjual habis dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita sejumlah 100 (seratus) karung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan pada tanggal 22 Februari 2013 terjual habis dan dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 tersisa 32 (tiga puluh dua) pupuk karena pada saat menurunkan pupuk ditangkap oleh polisi karena tidak ada izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi : YUSAK BANO;

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hanya diminta tolong oleh terdakwa untuk membantu menaikkan pupuk bersubsidi sebanyak 100 (seratus) karung kedalam truk di desa linamnutu kec Amuban Selatan Kab TTS;
- Bahwa pupuk yang diangkut oleh terdakwa jenis pupuk urea.

Hal 9 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang terdakwa beli merupakan pupuk jenis urea dalam kemasan karung 50 (lima Puluh) Kg sebanyak 100 (seratus Karung).
- Bahwa saksi hanya diminta tolong oleh terdakwa untuk menikkan pupuk sebanyak 100 (seratus) karung kedalam truk yang dibeli dari seseorang di desa Linamnutu Kec Amuban selatan Kab TTS untuk dijual.
- Bahwa saksi pada saat menikkan karung tersebut bersama sama dengan saksi SOLEMAN TAIK
- Bahwa saksi diberikan upah oleh terdakwa untuk menaikan karung pupuk tersebut.
- Bahwa pupuk tersebut terdakwa jual di desa oesao dengan jumlah 2 (dua) karung pupuk urea dan di desa Noelbaki sejumlah 66 (enam puluh enam) karung pupuk urea.
- Bahwa terdakwa menjual perkarungnya dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per Karungnya.
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan pengangkutan dan penjualan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah 112 (seratus dua belas) karung sudah terjual habis dan pada hari Minggu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita sejumlah 100 (seratus) karung.

- Bahwa benar penjualan pada tanggal 22 Februari 2013 terjual habis dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 tersisa 32 (tiga puluh dua) pupuk karena pada saat menurunkan pupuk ditangkap oleh polisi karena tidak ada izin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi : LUKAS FAOT;

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis urea dari saksi.
- Bahwa saksi sudah menjual pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita

Hal 11 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 112 (seratus dua belas) karung sudah terjual habis dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita sejumlah 100 (seratus) karung;

- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga kios pengecer resmi;
- Bahwa terdakwa datang sebanyak 2 (dua) kali sebagai pembeli yang mendapatkan pemesanan dari petani;
- Bahwa saksi menjual di kios dengan harga per karungnya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa datang bersama sama dengan saksi SOLEMAN TAIK dan saksi YUSAK BANO dengan mengendarai Mitsubishi DH 8048 G warna kuning;
- Bahwa terdakwa dalam pembelian pupuk selalu membayar lunas pembeliannya sebelum mengambil barang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi : MIKAEL LAAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang mendata warga yang memesan pupuk;
- Bahwa pada saat mendata sebanyak 16 Orang yang memesan dengan jumlah 100 karung;
- Bahwa pada saat melakukan pemesanan masyarakat langsung membayar dan ada yang memberikan uang muka;
- Bahwa saksi memberitahukan bahwa harga per karungnya sebesar Rp.120.000,- (seratus Dua puluh ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi juga mendapat upah dari terdakwa;
- Bahwa selisih Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan akomodasi;
- Bahwa terdakwa dengan saksi sudah bekerja sama sebanyak 2 (dua) kali;

Hal 13 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi : FERDINAN SAUBAKI;**

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pernah didatangi oleh terdakwa untuk membeli pupuk;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pupuk di kupang sudah habis tetapi pupuk saksi yang ada di Kab TTS masih ada karena petani tidak membeli pupuk disana karena jembatan putus;
- Bahwa saksi menyarankan hal tersebut terdakwa langsung membeli di kios milik saksi di Kab TTS;
- Bahwa saksi merupakan pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi jenis urea;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi : OMITJE BETAKORE;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa saksi FERDINAN SAUBAKI merupakan pengecer resi dan terdakwa bukan pengecer resmi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ada kelangkaan pupuk di Kab Kupang;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak boleh mengangkut atau memperjualbelikan pupuk tanpa izin dan diatas Harga Eceran Tertinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Ahli : IR GEDE ADI WIRATMA;

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di

Hal 15 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa

Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian dan tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi hanya menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Permentan nomor 69/PerMentan/SR.130/11/2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi adalah tidak dibenarkan diperjualbelikan dengan harga diatas Harga eceran tertinggi (HET).
- Bahwa apabila memperjual belikan pupuk bersubsidi harus mendapatkan izin dari pengecer resmi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

SOLEMAN SUY yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang;
- Bahwa terdakwa menjual belikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada masyarakat tanpa izin dan terdakwa bukan merupakan pengecer resmi dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) melampaui harga Eceran tertinggi Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga) puluhribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena para masyarakat mengalami kelangkaan pupuk;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena tergiur keuntungan dari menjual belikan pupuk tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pengecer resmi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah 112 (seratus dua belas) karung ukuran 50 kilogram atau sejumlah 5500 (Lima Ribu Lima Ratus) kilogram, dan kedua pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita sejumlah 100 (seratus) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram atau sejumlah 5000 (lima Ribu) kilogram di Kios sederhana di Desa Linamnutu Kec Amanuban Selatan TTS diantaranya Pupuk Jenis Urea dengan harga sak 50 (lima puluh) kilogram Rp.90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu) berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi warna kuning DH 8048 G bersama sama dengan saksi SOLEMAN TAIK dan saksi YUSAK BANO;

Hal 17 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penjualan tanggal 22 Februari 2013 terjual habis dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 tersisa 32 (tiga puluh dua) pupuk karena pada saat menurunkan pupuk ditangkap oleh polisi karena tidak ada izin;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi warna kuning DH 8048 G dengan kunci;
- 1 (satu) buah STNK an. MUHAMMAD M KIAH;
- 1 (satu) buah buku nam-nama pemesanan pupuk;
- 2 (dua) Nota belanja pupuk bersubsidi jenis urea;
- 8 (delapan) nota tulisan tangan milik pembeli;
- Uang hasil penjualan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) karung pupuk bersubsidi jenis urea;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi dimana kejadian pada hari Minggu tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013

bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec

Kupang Kab Kupang;

- Bahwa benar terdakwa menjual belikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada masyarakat tanpa izin dan terdakwa bukan merupakan pengecer resmi dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) melampaui harga Eceran tertinggi Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena para masyarakat mengalami kelangkaan pupuk;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan karena tergiur keuntungan dari menjual belikan pupuk tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pengecer resmi;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah 112 (seratus dua belas) karung ukuran 50 kilogram atau sejumlah 5500 (Lima Ribu Lima Ratus) kilogram, dan kedua pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita sejumlah 100 (seratus) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram atau sejumlah 5000 (lima Ribu) kilogram di Kios sederhana di Desa Linamnutu Kec Amanuban Selatan

Hal 19 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTS diantaranya Pupuk Jenis Urea dengan harga sak 50 (lima puluh) kilogram Rp.90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu) berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa benar terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi warna kuning DH 8048 G bersama sama dengan saksi SOLEMAN TAIK dan saksi YUSAK BANO;
- Bahwa benar pada penjualan tanggal 22 Februari 2013 terjual habis dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 tersisa 32 (tiga puluh dua) pupuk karena pada saat menurunkan pupuk ditangkap oleh polisi karena tidak ada izin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar **Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M.DAG/PER/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar **Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M.DAG/PER/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

1. Selain produsen, distributor dan pengecer, **dilarang** menjual belikan pupuk bersubsidi;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 21 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa SOLEMAN SUY yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Selain produsen, distributor dan pengecer Dilarang menjual belikan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa menurut *Pasal 1 ayat (7) PerMenDag RI No.17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian* yang dimaksud dengan **Produsen** adalah produsen pupuk dalam hal ini PT.Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda, yang memproduksi pupuk anorganik dan organik, dan *pada ayat (8)* yang dimaksud dengan **Distributor** adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggungjawabnya sedangkan *dalam ayat (9)* yang dimaksud dengan **Pengecer** adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok Tani dan/atau Petani wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **pupuk bersubsidi** dalam *Pasal 1 ayat (1) PerMenDag* tersebut adalah barang yang dalam pengawasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual belikan pupuk bersubsidi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WITA di tahun 2013 bertempat di Jalan Timor Raya KM 17 Desa Noelbaki Kec Kupang Kab Kupang;
- Bahwa terdakwa menjual belikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada masyarakat tanpa izin dan terdakwa bukan merupakan pengecer resmi dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) melampaui harga Eceran tertinggi Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga) puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena para masyarakat mengalami kelangkaan pupuk;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena tergiur keuntungan dari menjual belikan pupuk tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pengecer resmi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita sejumlah 112 (seratus dua belas) karung ukuran 50 kilogram atau sejumlah 5500 (Lima Ribu Lima Ratus) kilogram,

Hal 23 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kedua pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita sejumlah 100 (seratus) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram atau sejumlah 5000 (lima Ribu) kilogram di Kios sederhana di Desa Linamnutu Kec Amanuban Selatan TTS diantaranya Pupuk Jenis Urea dengan harga sak 50 (lima puluh) kilogram Rp.90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu) berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa terdakwa mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Mitshubishi warna kuning DH 8048 G bersama sama dengan saksi SOLEMAN TAIK dan saksi YUSAK BANO;
- Bahwa pada penjualan tanggal 22 Februari 2013 terjual habis dan dan pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 tersisa 32 (tiga puluh dua) pupuk karena pada saat menurunkan pupuk ditangkap oleh polisi karena tidak ada izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa pupuk yang dijual oleh terdakwa merupakan jenis pupuk yang termasuk dalam pupuk bersubsidi yang telah ditentukan harga jual ecerannya/HET seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan juga terdakwa bukanlah seorang produsen, distributor maupun pengecer dan tidak mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dan keadaan para petani yang kekurangan pupuk sehingga terdakwa menjual pupuk diatas harga ecerannya yaitu Rp.120.000,- /50 kg sehingga dengan demikian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,-/ kg nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M.DAG/PER/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi** dan karena itu dakwaan tunggal Penuntut Umum ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terhadap statusnya oleh Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Hal 25 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M.DAG/PER/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SOLEMAN SUY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA IJIN MENJUAL BELIKAN PUPUK BERSUBSIDI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan Denda Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Subsidair 1 **(satu) bulan** Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi warna kuning DH 8048 G dengan kunci;
 - 1 (satu) buah STNK an. MUHAMMAD M KIAH;

Dikembalikan kepada saksi koban Maria Lekeama

- 1 (satu) buah buku nama-nama pemesanan pupuk;
- 2 (dua) Nota belanja pupuk bersubsidi jenis urea;
- 8 (delapan) nota tulisan tangan milik pembeli;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang hasil penjualan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- 32 (tiga puluh dua) karung pupuk bersubsidi jenis urea;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **SELASA**, tanggal **03 September 2013**, oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH.** dan **NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.** masing-masing sebagai

Hal 27 dari hal 28 Putusan No.93/Pid.Sus/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **08 Oktober 2013** oleh **MARIA R.S. MARANDA, SH.**

Sebagai Ketua Majelis **DIAH AYU M. ASTUTI, SH** dan **NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **MARTIN E. PRIYANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

DIAH AYU M. ASTUTI, SH

MARIA R.S. MARANDA, SH

Hakim Anggota II,

NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH.

Panitera Pengganti

YAN NEPA BURENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)